



PUTUSAN

Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RUSMADI Bin MARTIN (Alm);**
2. Tempat lahir : Rantau Kujang;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 1 Juli 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Cahaya Baru RT.001 RW.001, Kec. Jejangkit, Kab. Barito Kuala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;

Terdakwa didampingi Muhammad Andrianoor, S.H., Dkk, Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat berdasarkan Penetapan Nomor: 52/Pid.Sus/2024/PN Mrh tertanggal 7 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Mrh tanggal 25 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Mrh tanggal 25 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUSMADI Bin MARTIN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan, Narkotika Golongan I. Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan;

3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 195 (seratus sembilan puluh lima) butir pil warna putih tanpa merk dan logo

- 1 (Satu) bungkus plastik hitam

Dirampas untuk di musnahkan

- 1 (Satu) unit sepeda motor Vario 125 warna hitam dengan No pol DA 6485 MBE.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa diberi

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman yang seadil-adilnya mengingat Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO.REG.PERK. : PDM-24/O.3.19/Enz.2/04/2024 tanggal 2 April 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **RUSMADI Bin MARTIN (Alm)** pada hari Senin tanggal 11 bulan Desember tahun 2023 sekira pukul 18.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di pinggir jalan Trans Kalimantan, Kel. Handil Bakti, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana” **TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN 1 BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM**” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin Tanggal 11 Desember 2023 Sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa berangkat dari warung Terdakwa di jalan Talenta Bumi, desa Akuatik, Kec. Bakumpai, Kab. Barito Kuala, Prov. Kalimantan Selatan menuju ke Pasar Lima, Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan menggunakan Sepeda motor Vario 125 warna hitam dengan Nomor Polisi DA 6485 MBE. Sesampainya di Pasar Lima, Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan sekira pukul 14.00 Wita, Terdakwa langsung menemui Sdr. ABANG (DPO) dan membeli obat jenis Zenith kepada Sdr. ABANG (DPO) sebanyak 2 kantong plastik klip yang berisi 200 (dua ratus) butir pil dengan harga Rp. 1.050.000,- (Satu juta lima puluh ribu rupiah), setelah melakukan pembelian berupa obat jenis Zenith tersebut, Terdakwa singgah di rumah kakak kandung Terdakwa yang beralamat di jalan Kelayan A, Gg. Zais, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin untuk mengkonsumsi 5 (lima) butir obat jenis Zenith tersebut, satu jam kemudian Terdakwa pulang menuju ke warung Terdakwa, namun sekira pukul 18.00 Wita di pinggir jalan Trans Kalimantan, Kel. Handil Bakti, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala, Terdakwa diberhentikan dan di amankan oleh anggota SatresNarkoba Polres Barito

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuala dan pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan sebanyak 195 (Seratus sembilan puluh lima) butir pil berwarna putih tanpa merk dan logo yang diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol yang terbagi dalam dua plastik klip dan terbungkus dalam kantong plastik berwarna hitam yang berada di dalam celana dalam bagian depan milik Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika gol I jenis karisoprodol.

- Bahwa Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris dari BPOM Banjarmasin tentang LAPORAN PENGUJIAN NOMOR: PP.01.01.22A.22A1.12.23.1086.LP., yang telah selesai diuji dan ditandatangani hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sei selaku Manager teknis Pengujian, menerangkan pengujian berupa tablet warna putih dengan penandaan - pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya dengan jumlah sample 5 tablet adalah benar positif mengandung KARISOPRODOL dengan kadar 260,22 mg/tablet dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana terdapat perubahan terhadap penggolongan narkotika berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika pada point 61 dan Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

- Bahwa berdasarkan surat keterangan penghitungan kadar Karisoprodol yang dibuat dan ditandatangani hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sei selaku Manager teknis pengujian BPOM di Banjarmasin, yaitu hasil uji kadar Karisoprodol untuk barang bukti sejumlah 195 (seratus sembilan puluh lima) butir : 260,22 mg per tablet atau 0,260022 gram per tablet, dengan kesimpulan kandungan Karisoprodol pada 195 butir adalah 50,7429 gram.

- Bahwa berdasarkan surat keterangan narkoba no. 044/II/KLINIK/2024 yang dibuat dan ditandatangani hari Jumat, tanggal 15 Maret 2024 oleh dr Normayni Maya Sari selaku Dokter klinik Polres Barito Kuala yaitu telah dilakukan pemeriksaan Zat Adiktif / Narkoba pada urine RUSMADI Bin MARTIN (Alm) dengan kesimpulan urine yang bersangkutan RUSMADI Bin MARTIN (Alm) tidak mengandung zat Narkoba.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU No.35 th 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Rizal Nugraha, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana Narkotika;

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 pukul 18.00 WITA di pinggir jalan trans Kalimantan, Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala;

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 14.00 WITA, petugas Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Alalak dan sekitarnya, sering terjadi transaksi narkotika golongan I jenis karisoprodol di Kelurahan Handil Bakti maka Saksi bersama rekan lain diantaranya adalah Saksi Muhammad Iqbal melakukan penyelidikan terlebih dahulu kemudian pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 pukul 18.00 wita, di pinggir jalan Trans Kalimantan, Handil Bakti, Kec. Alalak Kab. Barito Kuala Kalimantan Selatan, kami melihat seorang laki – laki dengan ciri – ciri yang dimaksudkan lalu kami memberhentikan seorang laki – laki tersebut (Terdakwa), lalu kami melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang berdasarkan laporan informasi masyarakat dan kami menjelaskan kepada seorang tersebut bahwa kami dari Satresnarkoba Polres Batola dan akan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa dan setelah diinterogasi kami berhasil menemukan sebanyak 195 (seratus Sembilan puluh lima) butir pil berwarna putih tanpa merk dan logo yang diduga mengandung narkotika golongan I jenis karisoprodol yang disimpan di dalam kantong plastik berwarna hitam yang disimpan di dalam celana dalam Terdakwa tersebut yang didapat dari saudara Abang dengan cara membeli di daerah pasar 5 (lima) Kota Banjarmasin yang rencananya obat berupa pil berwarna putih tanpa merk dan logo yang diduga mengandung narkotika golongan I jenis karisoprodol tersebut akan dilakukan penjualan di pinggir jalan bantuil kec. Carbon Kab. Barito Kuala, dekat dengan Terdakwa bekerja, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Batola untuk di proses lebih lanjut;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Karisoprodol tersebut dari saudara Abang seharga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) untuk 200 (dua ratus) butir dengan uang Terdakwa sendiri;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika jenis Karisoprodol tersebut akan dipakai sendiri dan dijual kembali (kalau ada yang membeli);
 - Bahwa Terdakwa sebelum ditangkap sempat mengkonsumsi 5 (lima) butir narkotika golongan I jenis karisoprodol tersebut;
 - Bahwa keuntungan yang didapat oleh Terdakwa dari 200 (dua ratus) butir obat tersebut sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) apabila terjual, namun sebagian untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri;
 - Bahwa pada saat Saksi beserta Saksi Muhammad Iqbal melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa disaksikan seorang warga yang sebelumnya melintas di sekitar Jalan Trans Kalimantan, Handil Bakti, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala, Kalimantan Selatan yaitu Saksi Hendra Lesmana;
 - Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor Vario 125 warna hitam No Pol DA 6485 MBE milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan sudah benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Muhammad Iqbal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 pukul 18.00 WITA di pinggir jalan trans Kalimantan, Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 14.00 WITA, petugas Kepolisian mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di wilayah Alalak dan sekitarnya, sering terjadi transaksi narkotika golongan I jenis karisoprodol di Kelurahan Handil Bakti maka Saksi bersama rekan lain diantaranya adalah Saksi Muhammad Rizal Nugraha melakukan penyelidikan terlebih dahulu kemudian pada hari Senin tanggal 11 Desember

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 pukul 18.00 wita, di pinggir jalan Trans Kalimantan, Handil Bakti, Kec. Alalak Kab. Barito Kuala Kalimantan Selatan, kami melihat seorang laki – laki dengan ciri – ciri yang dimaksudkan lalu kami memberhentikan seorang laki – laki tersebut (Terdakwa), lalu kami melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang berdasarkan laporan informasi masyarakat dan kami menjelaskan kepada seorang tersebut bahwa kami dari Satresnarkoba Polres Batola dan akan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa dan setelah diinterogasi kami berhasil menemukan sebanyak 195 (seratus Sembilan puluh lima) butir pil berwarna putih tanpa merk dan logo yang diduga mengandung narkotika golongan I jenis karisoprodol yang disimpan di dalam kantong plastik berwarna hitam yang disimpan di dalam celana dalam Terdakwa tersebut yang didapat dari saudara Abang dengan cara membeli di daerah pasar 5 (lima) Kota Banjarmasin yang rencananya obat berupa pil berwarna putih tanpa merk dan logo yang diduga mengandung narkotika golongan I jenis karisoprodol tersebut akan dilakukan penjualan di pinggir jalan bantuil kec. Carbon Kab. Barito Kuala, dekat dengan Terdakwa bekerja, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Batola untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Karisoprodol tersebut dari saudara Abang seharga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) untuk 200 (dua ratus) butir dengan uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika jenis Karisoprodol tersebut akan dipakai sendiri dan dijual kembali (kalau ada yang membeli);
- Bahwa Terdakwa sebelum ditangkap sempat mengkonsumsi 5 (lima) butir narkotika golongan I jenis karisoprodol tersebut;
- Bahwa keuntungan yang didapat oleh Terdakwa dari 200 (dua ratus) butir obat tersebut sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) apabila terjual, namun sebagian untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat Saksi beserta Saksi Muhammad Rizal Nugraha melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa disaksikan seorang warga yang sebelumnya melintas di sekitar Jalan Trans Kalimantan, Handil Bakti, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala, Kalimantan Selatan yaitu Saksi Hendra Lesmana;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor Vario 125 warna hitam No Pol DA 6485 MBE milik Terdakwa;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan sudah benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Hendra Lesmana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana Narkotika;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa penangkapan Terdakwa tersebut karena diminta oleh Anggota Kepolisian untuk ikut serta menyaksikan kegiatan penangkapan Terdakwa atas kepemilikan narkotika jenis karisoprodol;

- Bahwa sekitar pukul 18.00 WITA, Saksi melintas di Jalan Trans Kalimantan untuk pulang menuju rumah yang beralamatkan di Desa Tinggiran Baru, Kec. Mekarsari, Kab. Barito Kuala lalu saya diberhentikan Anggota Kepolisian untuk menyaksikan proses penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa, pada saat itu didapatkan 2 (dua) paket besar berisi 195 (seratus sembilan puluh lima) butir pil berwarna putih tanpa merk dan logo yang diduga narkotika golongan I jenis Karisoprodol yang terbungkus dengan plastik warna hitam yang disimpan Terdakwa di dalam celana dalam Terdakwa;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor Vario 125 warna hitam No Pol DA 6485 MBE milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman; Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Ahli sebagai berikut;

1. Ahli Bambang Heri Purwanto, S.Farm.Apt Bin Hasyim, dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa riwayat Pendidikan Ahli sebagai berikut:

- ✓ SDN Sumber 1 – Blora lulus tahun 1993;
- ✓ SMPN Menden – Blora lulus tahun 1996;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ SMUN 1 Cepu – Blora lulus tahun 1999;
- ✓ S1 Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta lulus tahun 2004;
- ✓ Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta lulus tahun 2005;

- Bahwa riwayat pekerjaan Ahli sebagai berikut:

- ✓ Tahun 2006-2007 sebagai CPNS di Balai Besar POM di Banjarmasin
- ✓ Tahun 2007-2015 sebagai staf PNS Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan di Balai Besar POM di Banjarmasin;
- ✓ Tahun 2015-2018 sebagai Kepala Seksi Penyidikan di Balai Besar POM di Banjarmasin;
- ✓ Tahun 2018-2023 sebagai Kepala Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- ✓ Tahun 2023-sekarang sebagai PFM Ahli Madya di Balai Besar POM di Banjarmasin;

- Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin pada bidang Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya di bagian Penyidikan, tugas dan tanggung jawab Ahli adalah menyelenggarakan fungsi pelaksanaan cegah tangkal, intelijen, siber dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Ahli mengetahui mengenai obat yang berhasil diamankan oleh anggota kepolisian berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium Balai Besar POM di Banjarmasin nomor PP.01.01.22A.22A1.12.23.1086.LP tanggal 18 Desember 2023 bahwa barang bukti tablet warna putih dengan penandaan pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya positif mengandung Karisoprodol dengan kadar 260,22 mg/tablet yang termasuk dalam Narkotika Golongan 1;

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan :

- a. Narkotika Golongan I bentuk tanaman yaitu semua yang masuk dalam daftar Narkotika Golongan I yang berbentuk Tanaman yaitu Tanaman Papaver Somniferum L, Tanaman Koka, Daun Koka, dan Tanaman ganja;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Narkotika Golongan I bukan Tanaman yaitu semua yang masuk dalam daftar Narkotika Golongan I yang merupakan zat aktif yaitu: Opium, Kokaina, Heroina, Karisoprodol, dll.

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor urut 145 Permenkes RI No. 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Karisoprodol masuk dalam penggolongan Narkotika golongan 1;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

1. Surat Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan LAPORAN PENGUJIAN NOMOR: PP.01.01.22A.22A1.12.23.1086.LP., yang telah selesai diuji dan ditandatangani hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sei selaku Manager teknis Pengujian, menerangkan pengujian berupa tablet warna putih dengan penandaan – pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya dengan jumlah sample 5 tablet adalah benar positif mengandung KARISOPRODOL dengan kadar 260,22 mg/tablet dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Surat keterangan penghitungan kadar Karisoprodol yang dibuat dan ditandatangani hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sei selaku Manager teknis pengujian BPOM di Banjarmasin, yaitu hasil uji kadar Karisoprodol untuk barang bukti sejumlah 195 (seratus sembilan puluh lima) butir : 260,22 mg per tablet atau 0,26022 gram per tablet, dengan kesimpulan kandungan Karisoprodol pada 195 butir adalah 50,7429 gram;

3. Surat Keterangan Narkoba Nomor : 044/II/KLINIK/2024 yang dibuat dan ditandatangani hari Jumat, tanggal 15 Maret 2024 oleh dr Normayni Maya Sari selaku Dokter klinik Polres Barito Kuala yaitu telah dilakukan pemeriksaan Zat Adiktif / Narkoba pada urine RUSMADI Bin MARTIN (Alm) dengan kesimpulan urine yang bersangkutan RUSMADI Bin MARTIN (Alm) tidak mengandung zat Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 18.00 WITA di pinggir Jalan Trans Kalimantan,

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handil Bakti, Kec. Alalak Kab. Barito Kuala, tepatnya dekat dengan pos lintas Handil Bakti karena pada saat itu Terdakwa membawa narkotika Golongan I jenis karisoprodol;

- Bahwa awalnya pada hari Senin Tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa berangkat dari warung Terdakwa di jalan Talenta Bumi Desa Akuatik Kec. Bakumpai Kab. Barito Kuala menuju Pasar lima, kota Banjarmasin dengan menggunakan sepeda motor dengan tujuan untuk melakukan pembelian obat jenis Zenith (karisoprodol) di tempat biasa Terdakwa beli;

- Bahwa sesampainya di pasar lima sekitar jam 14.00 wita Terdakwa langsung menuju ketempat Sdr. ABANG (DPO) dan langsung melakukan pembelian obat jenis Zenith (karisoprodol) sebanyak 2 kantong plastik klip atau sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah). Setelah melakukan pembelian obat Zenith kemudian Terdakwa mampir ke rumah kakak kandung Terdakwa di Jalan Kelayan A Gg. Zais kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dan meminum 5 butir Zenith (karisoprodol), satu jam kemudian Terdakwa langsung pulang menuju rumah Terdakwa di Marabahan namun sekitar pukul 18.00 WITA dalam perjalanan pulang tepatnya di Pinggir Jalan Trans Kalimantan, handil bakti, Kec. Alalak Kab. Barito Kuala, Prov. Kalimantan selatan di dekat pos lintas dan Terdakwa langsung di amankan petugas dan di bawa ke Polres Barito Kuala;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa obat yang Terdakwa miliki tersebut berjenis obat Zenith, sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) butir, Terdakwa mendapatkan obat ZENIT tersebut dengan cara membeli langsung di Pasar lima dari Sdr. ABANG (DPO);

- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis Zenith sebanyak 200 (dua ratus) butir yang terbagi dalam 2 kantong plastik klip besar dari Sdr. ABANG (DPO) dengan harga seluruhnya sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dengan rincian setiap satu klip plastik besar berisi 100 (seratus) butir obat Zenith seharga Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli obat jenis Zenith dari Sdra. ABANG (DPO) di pasar lima, kota Banjarmasin;

- Bahwa menjelaskan bahwa obat jenis Zenith yang Terdakwa beli akan dijual lagi dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) persepuluh butir, dan sebagian di konsumsi sendiri;

- Bahwa obat jenis Zenith tersebut biasa Terdakwa jual di pinggir jalan bantuil, kec. Cerbon, kab. Barito kuala, dekat dengan tempat Terdakwa bekerja;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam 200 (dua ratus) butir Obat Zenith tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan penjualan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), apabila terjual karena sebagian Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa obat Zenith tersebut termasuk kedalam Narkotika gol I Jenis karisoprodol tetapi Terdakwa mengetahui obat tersebut dilarang peredarannya oleh pemerintah;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan obat tersebut karena tidak memiliki pekerjaan tetap;
- Bahwa Terdakwa bukan dan tidak pernah bekerja di bidang kesehatan;
- Bahwa kendaraan yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pembelian obat jenis zenith tersebut yaitu (satu) unit Sepeda Motor Vario 125 warna hitam dengan No Pol DA 6485 MBE adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2010 karena perkara yang sama (perkara zenith/karisoprodol);
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa obat-obatan tersebut dilarang dipakai dan diedarkan tanpa ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan semua keterangannya sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 195 (seratus sembilan puluh lima) butir Pil warna putih tanpa merk dan logo.
- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam
- 1 (satu) Unit sepeda motor Vario 125 warna hitam dengan No Pol DA 6485 MBE;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap anggota kepolisian Satres Narkoba Polres Barito Kuala diantaranya adalah Saksi Muhammad Rizal Nugraha dan Saksi Muhammad Iqbal pada hari Senini tanggal 11 Desember 2023 sekira

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Mrh



pukul 18.00 WITA di pinggir Jalan Trans Kalimantan, Handil Bakti, Kec. Alalak Kab. Barito Kuala, tepatnya dekat dengan pos lintas Handil Bakti karena pada saat itu Terdakwa membawa narkotika Golongan I jenis karisoprodol;

2. Bahwa benar awalnya pada hari Senin Tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa berangkat dari warung Terdakwa di jalan Talenta Bumi, Desa Akuatik, Kec. Bakumpai, Kab. Barito Kuala, Prov. Kalimantan Selatan menuju ke Pasar Lima, Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan menggunakan Sepeda motor Vario 125 warna hitam dengan Nomor Polisi DA 6485 MBE;

3. Bahwa benar sesampainya di Pasar Lima, Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan sekira pukul 14.00 WITA, Terdakwa langsung menemui Sdr. ABANG (DPO) dan membeli obat jenis Zenith / karisoprodol kepada Sdr. ABANG (DPO) sebanyak 2 kantong plastik klip yang berisi 200 (dua ratus) butir pil dengan harga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah), dengan rincian setiap satu klip plastik besar berisi 100 (seratus) butir obat Zenith / karisoprodol seharga Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

4. Bahwa benar setelah melakukan pembelian berupa obat jenis Zenith / karisoprodol tersebut, Terdakwa singgah di rumah kakak kandung Terdakwa yang beralamat di jalan Kelayan A, Gg. Zais, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin untuk mengkonsumsi 5 (lima) butir obat jenis Zenith / karisoprodol tersebut;

5. Bahwa benar satu jam kemudian Terdakwa pulang menuju ke warung Terdakwa, namun sekira pukul 18.00 WITA di pinggir jalan Trans Kalimantan, Kel. Handil Bakti, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala, Terdakwa diberhentikan dan diamankan oleh anggota SatresNarkoba Polres Barito Kuala dan pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan sebanyak 195 (Seratus sembilan puluh lima) butir pil berwarna putih tanpa merk dan logo mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol yang terbagi dalam dua plastik klip dan terbungkus dalam kantong plastik berwarna hitam yang berada di dalam celana dalam bagian depan milik Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Hendra Lesmana;

6. Bahwa menurut Ahli sebagaimana dimaksud dalam ketentuan UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan :

- a. Narkotika Golongan I bentuk tanaman yaitu semua yang masuk dalam daftar Narkotika Golongan I yang berbentuk Tanaman yaitu Tanaman Papaver Somniferum L, Tanaman Koka, Daun Koka, dan Tanaman ganja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Narkotika Golongan I bukan Tanaman yaitu semua yang masuk dalam daftar Narkotika Golongan I yang merupakan zat aktif yaitu: Opium, Kokaina, Heroina, Karisoprodol, dll.

7. Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor urut 145 Permenkes RI No. 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Karisoprodol masuk dalam penggolongan Narkotika golongan 1;

8. Bahwa berdasarkan Surat Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan LAPORAN PENGUJIAN NOMOR: PP.01.01.22A.22A1.12.23.1086.LP., yang telah selesai diuji dan ditandatangani hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sei selaku Manager teknis Pengujian, menerangkan pengujian berupa tablet warna putih dengan penandaan – pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya dengan jumlah sample 5 tablet adalah benar positif mengandung KARISOPRODOL dengan kadar 260,22 mg/tablet dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

9. Bahwa berdasarkan Surat keterangan penghitungan kadar Karisoprodol yang dibuat dan ditandatangani hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sei selaku Manager teknis pengujian BPOM di Banjarmasin, yaitu hasil uji kadar Karisoprodol untuk barang bukti sejumlah 195 (seratus sembilan puluh lima) butir : 260,22 mg per tablet atau 0,26022 gram per tablet, dengan kesimpulan kandungan Karisoprodol pada 195 butir adalah 50,7429 gram;

10. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Narkoba Nomor : 044/II/KLINIK/2024 yang dibuat dan ditandatangani hari Jumat, tanggal 15 Maret 2024 oleh dr Normayni Maya Sari selaku Dokter klinik Polres Barito Kuala yaitu telah dilakukan pemeriksaan Zat Adiktif / Narkoba pada urine RUSMADI Bin MARTIN (Alm) dengan kesimpulan urine yang bersangkutan RUSMADI Bin MARTIN (Alm) tidak mengandung zat Narkoba;

11. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika gol I jenis karisoprodol;

12. Bahwa benar barang bukti uang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur setiap orang;**
2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya frasa setiap orang memiliki makna kata yang sama dengan frasa barangsiapa yang menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu, atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang/perorangan atau badan hukum sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa yang bernama **Rusmadi Bin Martin (Alm)**, dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata ada kecocokan antara keterangan saksi satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat bahwa Terdakwa mampu dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ini, apakah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum ada pada perbuatan pokok Terdakwa berupa: menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ke-3 (ketiga) sebagai berikut;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka konsekuensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan:

- Memiliki : berarti mempunyai;
- Menyimpan : berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;
- Menguasai : berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu); dan
- Menyediakan : berarti menyiapkan; mempersiapkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dengan menunjuk pada penafsiran otentik dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi "*Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I sebagaimana penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah "*Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dan terhadap Narkotika golongan I baik nama maupun jenisnya telah disebutkan secara limitatif dalam lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, Terdakwa ditangkap anggota kepolisian Satres Narkotika Polres Barito



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuala diantaranya adalah Saksi Muhammad Rizal Nugraha dan Saksi Muhammad Iqbal pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 18.00 WITA di pinggir Jalan Trans Kalimantan, Handil Bakti, Kec. Alalak Kab. Barito Kuala, tepatnya dekat dengan pos lintas Handil Bakti karena pada saat itu Terdakwa membawa narkotika Golongan I jenis karisoprodol;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin Tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa berangkat dari warung Terdakwa di jalan Talenta Bumi, Desa Akuatik, Kec. Bakumpai, Kab. Barito Kuala, Prov. Kalimantan Selatan menuju ke Pasar Lima, Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan menggunakan Sepeda motor Vario 125 warna hitam dengan Nomor Polisi DA 6485 MBE;

Menimbang, bahwa sesampainya di Pasar Lima, Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan sekira pukul 14.00 WITA, Terdakwa langsung menemui Sdr. ABANG (DPO) dan membeli obat jenis Zenith / karisoprodol kepada Sdr. ABANG (DPO) sebanyak 2 kantong plastik klip yang berisi 200 (dua ratus) butir pil dengan harga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah), dengan rincian setiap satu klip plastik besar berisi 100 (seratus) butir obat Zenith / karisoprodol seharga Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah melakukan pembelian berupa obat jenis Zenith / karisoprodol tersebut, Terdakwa singgah di rumah kakak kandung Terdakwa yang beralamat di jalan Kelayan A, Gg. Zais, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin untuk mengkonsumsi 5 (lima) butir obat jenis Zenith / karisoprodol tersebut;

Menimbang, bahwa satu jam kemudian Terdakwa pulang menuju ke warung Terdakwa, namun sekira pukul 18.00 WITA di pinggir jalan Trans Kalimantan, Kel. Handil Bakti, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala, Terdakwa diberhentikan dan diamankan oleh anggota SatresNarkoba Polres Barito Kuala dan pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan sebanyak 195 (Seratus sembilan puluh lima) butir pil berwarna putih tanpa merk dan logo yang diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol yang terbagi dalam dua plastik klip dan terbungkus dalam kantong plastik berwarna hitam yang berada di dalam celana dalam bagian depan milik Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Hendra Lesmana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis Zenith / karisoprodol tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan LAPORAN PENGUJIAN NOMOR:

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP.01.01.22A.22A1.12.23.1086.LP., yang telah selesai diuji dan ditandatangani hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sei selaku Manager teknis Pengujian, menerangkan pengujian berupa tablet warna putih dengan penandaan – pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya dengan jumlah sample 5 tablet adalah benar positif mengandung KARISOPRODOL dengan kadar 260,22 mg/tablet dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat keterangan penghitungan kadar Karisoprodol yang dibuat dan ditandatangani hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sei selaku Manager teknis pengujian BPOM di Banjarmasin, yaitu hasil uji kadar Karisoprodol untuk barang bukti sejumlah 195 (seratus sembilan puluh lima) butir : 260,22 mg per tablet atau 0,26022 gram per tablet, dengan kesimpulan kandungan Karisoprodol pada 195 butir adalah **50,7429 gram**;

Menimbang, bahwa Karisoprodol merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang diundangkan pada tanggal 20 April 2022, oleh karena itu segala bentuk penggunaan, penguasaan, penyimpanan, distribusi dan segala bentuk berkaitan dengan narkotika tersebut harus memiliki ijin dari yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka barang bukti yang diajukan dalam perkara *a quo*, dikaitkan dengan Lampiran I Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika secara nyata termasuk dalam Narkotika Golongan I maka sub unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram dengan ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian telah ditemukan 195 (seratus sembilan puluh lima) butir Pil warna putih tanpa merk dan logo yang mengandung narkotika golongan I jenis karisoprodol terbungkus dalam 2 (dua) plastik klip dalam penguasaannya, dimana Terdakwa memiliki dan memegang kekuasaan atas sesuatu (195 (seratus sembilan puluh lima) butir Pil warna putih tanpa merk dan logo yang mengandung narkotika golongan I jenis karisoprodol terbungkus dalam 2 (dua) plastik klip tersebut), yang sesuai kehendaknya dapat ia gunakan sendiri maupun ia berikan kepada orang lain serta tidak ada orang lain lagi yang memiliki atas 195 (seratus sembilan puluh lima) butir

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pil warna putih tanpa merk dan logo yang mengandung narkotika golongan I jenis karisoprodol terbungkus dalam 2 (dua) plastik klip tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sub unsur memiliki dengan ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur kedua sebagai berikut, yang dimaksud *tanpa hak* adalah pelaku tidak mempunyai legitimasi atau tidak sah secara hukum untuk melakukan suatu perbuatan. Sedangkan yang dimaksud dengan *melawan hukum (Wederechttelijk)* menurut Moeljatno dan Roeslan Saleh diartikan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan :

Pasal 7 :

Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 8 :

Ayat (1) : Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Ayat (2) : Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah; (*vide* Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; (*vide* Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas yang dihubungkan dengan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis berpendapat kepemilikan Narkotika golongan I oleh Terdakwa adalah perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, karena dilihat dari pekerjaan Terdakwa sebagai yang tidak memenuhi satupun dari kriteria pada pasal-pasal tersebut, maka sudah jelas penggunaannya tersebut bukanlah untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun untuk *reagensia diagnostic* dan laboratorium, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat melawan hukum dan tidak dimungkinkan mempunyai legitimasi hukum dalam kepemilikan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena kepemilikan Narkotika Golongan I bukan tanaman oleh Terdakwa bertentangan dengan hukum atau tidak mungkin mempunyai legitimasi hukum sebagaimana diketahui dalam fakta Terdakwa ketika ditangkap oleh petugas kepolisian dalam hal memiliki narkotika tersebut dilakukannya tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang serta dikaitkan maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkotika golongan I bukan tanaman jenis karisoprodol tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri dan tidak untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pula dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis karisoprodol tersebut, Terdakwa melakukannya secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum ini telah pula terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta keadaan yang mana Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas serta agar terpenuhi pula tujuan hukum berupa kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, dalam hal mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum. Hal ini didasarkan pada makna dan tujuan pemidanaan bukanlah hanya sekedar untuk menghukum, menistakan perbuatan Terdakwa dan sebagai wujud pembalasan atas konsekuensi perbuatan yang Terdakwa lakukan melainkan harus dipertimbangkan pula dari perspektif keadilan, dengan melihat apakah pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan juga memberikan kemanfaatan baik bagi Terdakwa ataupun masyarakat, serta harus disesuaikan juga antara pidana yang dijatuhkan dengan seberapa berat kesalahan Terdakwa agar memenuhi pula asas kepastian hukumnya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang tepat bagi Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa diancam dengan pidana kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, yang mana apabila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa wajib dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang besar atau lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 195 (seratus sembilan puluh lima) butir Pil warna putih tanpa merk dan logo.
- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari Terdakwa dan dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit sepeda motor Vario 125 warna hitam dengan No Pol DA 6485 MBE;

yang telah disita dari Terdakwa dan masih dipergunakan sehari-hari untuk kebutuhan keluarganya dan masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rusmadi Bin Martin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan **pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 195 (seratus sembilan puluh lima) butir Pil warna putih tanpa merk dan logo.
 - 1 (satu) bungkus plastik warna hitam

dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit sepeda motor Vario 125 warna hitam dengan No Pol DA 6485 MBE;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024, oleh kami Danang Slamet Riyadie. S.H., sebagai Hakim Ketua, Indi Rizka Sahfira, S.H., Yudita Trisnanda, S.H. M.Kn, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Akhmad Yuliansyah, Panitera pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Tri Desy Maharsono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indi Rizka Sahfira, S.H

Danang Slamet Riyadie. S.H.

Yudita Trisnanda, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

H. Akhmad Yuliansyah

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Mrh